



## Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemegang Hak Cipta Atas *Mechanical Rights* Yang Dikomersialkan Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN.Jkt.Pst)

**Ferdinand Yusuf Marcelino Sihite**

Universitas Sebelas Maret

**Hernawan Hadi**

Universitas Sebelas Maret

**Abstract** This research aims to analyze the extent of LMKN's authority to act as a legal protection institution for the economic rights of copyright holders and legal protection efforts for copyright violations, especially *Mechanical Rights*. This research is normative legal research that is prescriptive and applied with a case approach, namely examining one case of copyright infringement by duplicating songs/Musik without permission from the Creator and Owner of Related Rights as stated in the Decision of the Central Jakarta Commercial Court Number: 35 /Pdt.Sus-Copyright/2021/PN.Jkt.Pst. The collection of legal materials was carried out by conducting library studies and research on the legal sources used, namely primary and secondary legal materials. The analysis technique that the author uses is the syllogism method which is deductive, by submitting a major premise and a minor premise that connect each other to create a conclusion. Based on this research, the results obtained show that the LMKN which was created by the Government as a legal protection institution for copyright holders cannot fully become an institution that accommodates the rights of the Copyright Holders themselves. This is due to the limitations of LMKN which only deals with song copyrights of the Performing Rights type, while for Synchronization Rights and Mechanical Rights they must obtain permission directly from the Creator and Owner of the Related Rights. For this reason, in this writing the author includes Decision Number: 35/Pdt.Sus-Hak Copyright/2021/PN.Jkt.Pst. where in this case the resolution efforts that can be taken if a copyright violation occurs will be analyzed.

**Keywords :** Copyrights Infringement, Mechanical Rights, Copyright Holder

**Abstrak** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai seberapa jauh kewenangan LMKN menjadi lembaga perlindungan hukum bagi hak ekonomi pemegang hak cipta dan upaya perlindungan hukum bagi pelanggaran hak cipta terkhususnya pada *Mechanical Rights*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu menelaah satu kasus perkara pelanggaran hak cipta dengan menggandakan lagu/musik tanpa izin dari Pencipta dan Pemilik Hak Terkait sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN.Jkt.Pst. Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara melakukan studi pustaka dan riset sumber hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang Penulis gunakan adalah dengan menggunakan metode silogisme yang bersifat deduksi, dari pengajuan premis mayor dan premis minor yang saling menghubungkan sehingga tercipta diperoleh kesimpulan. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa LMKN yang dibuat Pemerintah sebagai lembaga perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta belum bisa sepenuhnya menjadi lembaga yang mengakomodir hak-hak dari Pemegang Hak Cipta itu sendiri. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan LMKN yang hanya memiliki wewenang pada hak cipta lagu jenis *Performing Rights*, sementara untuk *Synchronization Rights* dan *Mechanical Rights* harus melalui Izin dari Pencipta dan Pemilik Hak Terkait secara langsung. Untuk itu, dalam penulisan ini Penulis memasukkan Putusan Nomor: 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN.Jkt.Pst. dimana pada kasus tersebut akan dianalisis upaya penyelesaian yang bisa dilakukan apabila terjadi pelanggaran hak cipta.

**Kata Kunci:** *Mechanical Rights*, Pelanggaran Hak Cipta, Pemegang Hak Cipta

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan macam keanekaragaman, kultur dan budaya yang berbeda-beda menimbulkan seni dan karya masing-masing di setiap budayanya. Seni dan karya yang banyak ini adalah murni dari hasil akal pikiran manusia yang bisa disebut juga dengan kemampuan intelektual manusia (Rachmadi Usman, 2003). Seiring perkembangan zaman, kemampuan tersebut dapat menghasilkan pemikiran atau karya yang mempunyai nilai atau manfaat ekonomi bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, kemampuan intelektual yang dapat menghasilkan nilai atau manfaat ekonomi ini dinamakan sebagai kekayaan intelektual (*intellectual property*).

Kekayaan intelektual memerlukan pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya sehingga ada penghargaan dan perlindungan hukum bagi kekayaan intelektual tersebut, maka dibentuklah konsep Hak Kekayaan Intelektual (Sari, 2023: 2). Hadirnya hak kekayaan intelektual ini sebagai *privilege* dalam bentuk pemberian hak bagi pencipta atas terciptanya suatu karya nyata sehingga dapat menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Hal ini serupa dengan yang dikatakan oleh Peter Mahmud Marzuki terkait pengertian HKI bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang timbul dari karya intelektual seorang dan dapat mendatangkan keuntungan materiil (Marzuki, 2021: 41).

Pada hakikatnya HKI dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu Hak Kekayaan Intelektual Industri (*Industrial property rights*) dan Hak Cipta (*Copyrights*). Hak cipta merupakan salah satu bagian dari HKI yang memiliki hak eksklusif. Pengertian dari hak cipta sendiri dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*), hal ini diatur di dalam UUHC.

Salah satu ciptaan yang dilindungi oleh UUHC berdasar pada 40 ayat 1 adalah lagu atau musik dengan atau tanpa teks (huruf d). Karya lagu atau musik adalah ciptaan utuh yang terdiri dari unsur lagu atau melodi, syair atau lirik dan aransemen, termasuk notasinya, dalam arti bahwa lagu atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta (Tommy Hottua Marbun, 2013: 1). Seorang pencipta memiliki hak untuk mengeksploitasi suatu karya ciptaan untuk memperoleh keuntungan-keuntungan ekonomi. Pelaksanaan pendayagunaan suatu hak ekonomi bisa dilakukan sendiri oleh pencipta atau dilakukan dengan berinteraksi beserta beberapa pihak. Bagi pihak lain yang ingin ikut melaksanakan kreasi, serta mengambil manfaat

ekonomi dari kreasi haruslah mendapat izin dari yang bersangkutan (Triantoro & Hernawan Hadi, 2019: 2).

Namun, melihat dari banyaknya musik/lagu yang dikomersialkan oleh orang lain tanpa sepengetahuan dari penciptanya. Pemerintah memberikan perlindungan hukum bagi Pencipta lagu dan/atau musik terutama perlindungan hak ekonomi, dengan membentuk Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM). Selain itu, Pemerintah juga membentuk Pusat Data Lagu dan/atau Musik, dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik selanjutnya hanya disingkat PP 56/2021 yang dibentuk guna memiliki wewenang untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari orang yang melakukan penggunaan secara komersial.

Kendati demikian, walaupun seorang pencipta suatu karya ciptaan memiliki hak untuk memperoleh keuntungan-keuntungan ekonomi melalui LMKN. Namun hal tersebut hanya berlaku pada *performing rights* bukan *mechanical rights*. LMKN hanya dapat memberikan izin untuk mengumumkan, LMKN tidak dapat memberikan izin terhadap *mechanical rights*.

Hal ini serupa dengan kasus yang terjadi pada Putusan No. 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN.Jkt.Pst. Dalam kasus posisinya, Tergugat terbukti menggandakan lagu SKJ88 milik penggugat selaku Pencipta dan Pemilik Hak Terkait, hal penggandaan itu terjadi karena master lagu SKJ 88 telah dipotong dan ditransmisikan untuk menjadi *Backsound* ke dalam acara TV yang kemudian menjadikan lagu ini memiliki komposisi baru yang dikategorikan sebagai pelanggaran *mechanical rights*.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Tinjauan tentang Hak Kekayaan Intelektual**

Secara Etimologi, Hak Kekayaan Intelektual berasal dari kata bahasa Inggris yaitu *Intellectual Property Right (IPR)*, yang selanjutnya diterjemahkan menjadi Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pada awalnya, Hak Kekayaan Intelektual diterjemahkan menjadi Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI). Secara filosofis, Hak Kekayaan Intelektual dapat diuraikan menjadi tiga kata yaitu hak, kekayaan, dan intelektual. Arti kata “hak” dapat berarti empat hal, yakni hak sebagai lawan kewajiban (*claim right*), keistimewaan (*privilege*), kekuasaan (*power*), dan kekebalan (*immunity*). Selanjutnya tentang “kekayaan” atau “property” mewujudkan dalam bentuk “hak”, yakni suatu gagasan bahwa properti adalah sekelompok hak atau *bundle of rights*. Kemudian Intelektual adalah yang terkait akal budi. Jadi hak atas kekayaan

intelektual sebenarnya adalah hak yang dimiliki karena Ia menggunakan akal budi. Karyanya adalah hasil akal budinya.(Susanti, 2017: 10).

### **Tinjauan tentang Hak Cipta Lagu**

Pada Pasal 1 angka 1 UUHC, Pengertian umum mengenai hak cipta ialah “Hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.” Sedangkan ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang mempunyai karakteristik sendiri dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak cipta mengenal dua jenis hak yang terkandung dalam suatu ciptaan, yaitu hak cipta (*copyrights*) dan hak terkait (*neighboring rights*). Kedua jenis hak ini merupakan hak eksklusif yang bersifat ekonomis industrialis bagi pemilik suatu ciptaan (Elyta Ras Ginting,2012: 61). Hak Cipta lagu dibedakan menjadi 3 jenis, yakni *Performing Rights*, *Mechanical Rights* dan *Synchronization Rights*.

### **Tinjauan tentang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional**

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional menurut Pasal 1 Angka 11 PP 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik merupakan lembaga bantu pemerintah non APBN yang dibentuk oleh Menteri berdasarkan Undang-Undang mengenai Hak Cipta yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan Royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait dibidang lagu dan/atau Musik. Sementara Lembaga Manajemen Kolektif menurut Pasal 1 Angka 10 PP 56 Tahun 2021 merupakan institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Ekonomi, dan Pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.

## **METODE**

Metodologi pada dasarnya memberikan pedoman tentang bagaimana cara mempelajari, menganalisis dan memahami objek yang ditelitinya. Metodologi merupakan unsur yang mutlak ada didalam suatu (Soejono Soekanto, 2014:6-7). Adapun metode penelitian yang penulis terapkan akan diuraikan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan dalam penulisan penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka yang ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum yang lain karena

penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian hukum doctrinal yang akan memberikan penjelasan sistematis terkait aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu.

### **Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sifat preskriptif. Penelitian Preskriptif ditujukan untuk mendapat saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu yang dapat menghasilkan suatu argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam penyelesaian masalah (Marzuki, 2016: 42).

### **Pendekatan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan Pendekatan Kasus (*case approach*) dan Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam menggunakan pendekatan kasus yang perlu dipahami oleh Peneliti adalah mengenai *ratio decidendi* diketemukan dengan memperhatikan fakta materiil, baik hakim maupun para pihak harus memperhatikan fakta materiil tersebut dan dari fakta materiil tersebut akan dicari aturan hukum yang tepat. Sedangkan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada disambung dengan isu hukum yang akan diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Batas Ruang Lingkup Wewenang LMKN sebagai Lembaga Penghimpun Hak Ekonomi di Indonesia**

#### **1. Bentuk Tugas dan Wewenang LMKN Berdasarkan pada Undang-Undang**

Dalam Pengaturan tentang LMKN telah dipertegas di dalam PP 56/2021. Berdasarkan Pasal 1 angka (11):

*“Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang selanjutnya disingkat LMKN adalah lembaga bantu pemerintah nonAPBN yang dibentuk oleh Menteri berdasarkan Undang-Undang mengenai Hak Cipta yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik.”*

Kemudian mengenai kewenangan LMKN, disebutkan pada Pasal 16 Permenkumham Nomor 36 Tahun 2018 bahwa :

- a. *“LMKN memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan Royalti di bidang lagu dan/atau musik dari Pengguna yang bersifat komersial.*

- b. *Dalam menghimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LMKN wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran Royalti yang menjadi hak masing-masing LMK dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan.”*

Dengan pasal tersebut menunjukkan bahwa LMKN memiliki wewenang untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti kepada LMK sesuai dengan keanggotaan dari Pencipta dan Pemilik Hak Terkait. Disamping itu, LMKN juga berhak untuk melakukan koordinasi dan menetapkan besaran royalti yang akan ditarik dari pengguna lagu/Musik yang dikomersialkan.

Kewenangan LMKN diatur juga dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik mengatur:

*“LMKN mempunyai tugas menyelenggarakan Pengelolaan Royalti.”*

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LMKN mempunyai fungsi:

- a. Melakukan Pengelolaan Royalti;
- b. Menyusun kode etik Lembaga Manajemen Kolektif di bidang lagu dan/atau musik
- c. Menyampaikan rekomendasi kepada Menteri terkait dengan perizinan di bidang lagu dan/atau musik yang berada di bawah koordinasinya
- d. Menyusun standar operasional prosedur terkait Pengelolaan Royalti
- e. Menetapkan sistem dan tata cara penghitungan pembayaran Royalti oleh pengguna kepada LMK
- f. Menetapkan tata cara pendistribusian Royalti dan besaran Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau Pemilik Hak Terkait
- g. Melakukan sinkronisasi dan pembersihan data pemilik hak
- h. Melaksanakan mediasi atas sengketa pendistribusian Royalti oleh LMK jika terdapat keberatan dari anggota LMK dan

Menyampaikan laporan kinerja dan laporan keuangan kepada Menteri yang ditembuskan kepada LMK dan pengawas.

## **2. Keterbatasan wewenang LMKN sebagai Lembaga Perlindungan Kepentingan Hak Ekonomi bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau Pemilik Hak Terkait**

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang bertujuan untuk menjadi lembaga perlindungan kepentingan hak ekonomi memang bertugas dan memiliki wewenang untuk menarik dan menghimpun royalti dari penggunaan lagu untuk diserahkan kepada LMK yang menjadi perantara untuk memberikan royalti kepada pencipta dan pemilik hak terkait. Namun, dari seluruh tugas dan wewenang nya memang LMKN tidak pernah keluar dari royalti, padahal perlu kita ketahui bahwa hak cipta lagu memiliki tiga (3) jenis, yakni *Performing Rights*, *Mechanical Rights*, dan *Synchronization Rights* yang tidak hanya tentang mementingkan royalti tetapi juga perizinan pada penggunaan lagu.

Berbeda halnya dengan *Mechanical Rights* dan *Synchronization Rights*, pada kedua jenis hak cipta lagu tersebut, pengguna lagu diharuskan untuk membayar royalti dan mendapatkan izin secara langsung oleh Pencipta dan Pemilik Hak Terkait untuk menggunakan lagunya. Pada *Mechanical Rights* biasanya tindakan penggunaannya seperti penggandaan lagu, reproduksi lagu (*cover* atau mengaransemen ulang), dan merekam sebuah komposisi musik/lagu pada CD, kaset rekaman dan media rekam lainnya. Sementara *Synchronization Rights* yang merupakan bagian dari *Mechanical Rights* biasanya dalam tindakan penggunaannya dipakai dalam film, iklan, maupun video. (Kemenparekraf. “Pentingnya Hak Cipta Musik bagi Musisi, Begini Cara Mendaftarkannya.” <https://kemenparekraf.go.id/ragam-ekonomi-kreatif/pentingnya-hak-cipta-musik-bagi-musisi-begini-cara-mendaftarkannya> , diakses pada 3 Maret 2024).

Tentu ini menunjukkan keterbatasan wewenang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang bertujuan sebagai lembaga perlindungan hak ekonomi bagi Pemegang Hak Ekonomi yang ternyata tidak bisa mencakup ketiga jenis hak cipta lagu. LMKN hanya berwenang dalam memberikan izin pada penggunaan lagu jenis *Performing Rights*. Inilah yang menyebabkan terjadinya penggunaan lagu dalam tindakan *Mechanical Rights* dan *Synchronization Rights* tidak diketahui oleh Pencipta, Pemegang Hak Ekonomi, dan Pemilik Hak Terkait. Hal ini juga yang menyebabkan terjadinya banyak sengketa pada hak cipta lagu sehingga seseorang yang melakukan tindakan *Mechanical Rights* harus membayar ganti rugi akibat ketidaktahuannya akan perizinan yang harus dilakukan langsung kepada Pencipta, Pemegang Hak Ekonomi dan Pemilik Hak Terkait seperti yang terjadi pada Kasus Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN.Jkt.Pst.

## **Analisis Kasus dan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Hak Ekonomi Pemegang Hak Cipta atas *mechanical rights* yang Dikomersialkan Tanpa Izin**

### **1. Analisis Kasus pada Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN.Jkt.Pst.**

Penggugat yang bernama Djanuar Ishak merupakan pencipta dan pemegang hak cipta berbentuk lagu tanpa lirik (notasi musik tanpa menggunakan lirik) yang berjudul Senam Kesegaran Jasmani 1988 atau biasa dikenal dengan SKJ 88. Lagu tanpa lirik ini sudah tercatat di yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) dengan nomor urut lagu 383 tahun 1991. Penggugat juga merupakan Pemilik Hak Terkait atas produk Rekaman Suara lagu SKJ 88 (Pemilik Hak Terkait atas hasil fiksasi, fonogram dan/atau master rekaman). SKJ 88 ini telah lama dipublikasikan dan dikenal oleh masyarakat luas dan sudah lama menjadi lagu pengiring pada saat kegiatan senam kesehatan maupun kegiatan-kegiatan pendidikan jasmani di Indonesia. Sementara itu, Tergugat yang merupakan PT. Elang Prima Retailindo adalah perusahaan yang menjalankan usaha home shopping bernama O Shop. Semenjak tahun 2009, O shop bisa ditonton di televisi melalui siaran lokal O Channel. Dalam tayangan O Shop, terdapat banyak produk-produk yang diiklankan seperti peralatan dapur, peralatan rumah tangga, busana & aksesoris, peralatan kesehatan, kosmetik, elektronik, dan lain lain.

Dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat dengan tanpa izin telah melakukan Penggandaan lagu tanpa lirik SKJ 88 dan melakukan Penggunaan secara komersial, yaitu dengan cara membuat iklan/pariwara yang ditayangkan melalui siaran televisi dan media internet melalui chanel youtube milik Tergugat. Pada perbuatannya tersebut Tergugat telah menggandakan dan menggunakan lagu tanpa lirik SKJ 88 untuk kepentingan komersial, dilakukan tanpa izin terlebih dahulu dari Penggugat selaku Pencipta dan Pemilik Hak Terkait, maka telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum dalam bentuk pelanggaran Hak Cipta sebagaimana telah diuraikan didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC).

Tergugat dalam eksepsi mengatakan bahwa Tergugat hanya selaku sponsor atas program “Healthy Secret” dan pihak yang mempergunakan lagu tanpa lirik SKJ 88 dalam program “Healthy Secret” adalah O Channel (PT. Omni Intivision). Kemudian pada faktanya pihak PT. Omni Intivision selama ini telah bekerja sama dengan LMKN untuk membayar royalti atas penggunaan lagu dan/atau musik kepada Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, hal ini bisa dibuktikan dengan Bukti T-7 yaitu Perjanjian Pembayaran Royalti Atas Penggunaan Lagu / Atau Musik Periode Tahun 2018 – 2020 antara Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, Wahana Musik Indonesia dan PT. Omni Intivision.

Dalam keterangan ahli Penggugat yakni Chandra Darusman, diterangkan bahwa LMK hanya memiliki wewenang untuk memberikan izin atas penggunaan lagu-lagu untuk keperluan hak mengumumkan. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat merupakan penggunaan lagu yang dilekatkan pada iklan, yang mana penggunaan lagu pada iklan ini sudah secara otomatis mengaktifkan hak menggandakan yang mengakibatkanannya masuk pada *Mechanical Rights*.

## **2. Upaya Perlindungan Hukum terhadap Hak Ekonomi Pemegang Hak Cipta atas *mechanical rights* yang Dikomersialkan Tanpa Izin**

Perlindungan hukum mengacu pada upaya dan mekanisme yang ada dalam sistem hukum suatu negara untuk melindungi hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu atau kelompok dalam masyarakat. Tujuan utama dari perlindungan hukum adalah untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap keadilan, mendapatkan perlakuan yang adil, dan dijamin hak-haknya oleh hukum.

Dalam contoh kasus dikepenulisan ini dapat dilakukan penyelesaian hukum yang terbagi menjadi 2 (dua) macam. Pertama, dilakukan melalui jalur non litigasi. Namun apabila pada jalur non-litigasi tidak mendapatkan titik temu penyelesaian, maka yang kedua ialah jalur litigasi, dimana jalur litigasi atau pengadilan harus digunakan sebagai upaya terakhir untuk mendapatkan keadilan (*Ultimum Remedium*)

### **a. Jalur Non Litigasi**

Berdasarkan pada Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, upaya penyelesaian sengketa terhadap hak cipta dapat diselesaikan melalui 3 (tiga) cara, yakni Alternatif Penyelesaian Sengketa, Arbitrase, atau Pengadilan. Jika mengacu pada penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi maka upaya penegakan hukumnya adalah Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau disebut juga dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Lebih lanjut dalam Undang-Undang Hak Cipta, yang masuk dalam kategori Alternatif Penyelesaian Sengketa ialah negosiasi, konsiliasi, dan mediasi.

Upaya perlindungan hukum sebagai penyelesaian yang pertama yaitu negosiasi. Negosiasi merupakan model penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui upaya perundingan secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa guna mencari atau menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat diterima pihak-pihak yang bersangkutan (Adi Sulistiyono, 2004: 81). Pada kasus pada Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN.Jkt.Pst, sudah terdapat negosiasi yang dilakukan. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya itikad baik dari Tergugat untuk menawarkan kompensasi dari

penggunaan lagu tanpa lirik SKJ 88. Penawaran pertama diawali dengan harga Rp5.000.000 (lima juta Rupiah), kemudian ditolak oleh Penggugat. Penawaran kedua diajukan kembali sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta Rupiah), namun penawaran tersebut masih ditolak oleh Penggugat. Kemudian, penawaran ketiga kalinya diajukan oleh Tergugat sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta Rupiah). Akan tetapi, penawaran kompensasi ketiga itu tetap ditolak oleh Djanuar Ishak sebagai Penggugat. Maka dari itu, dapatlah dikatakan bahwa negosiasi antara kedua pihak dianggap gagal dan tidak menemukan titik temu.

Alternatif Penyelesaian Sengketa kedua yang dapat dilakukan yaitu konsiliasi. Dalam pengertiannya, konsiliasi adalah sebuah metode perundingan yang menggunakan bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut merupakan pihak yang berperan sebagai penengah didalam perundingan. Pihak ketiga dalam konsiliasi akan dilakukan oleh konsiliator. Namun, pada kasus ini tidak dilakukan upaya penyelesaian hukum secara konsiliasi.

Upaya penyelesaian hukum terakhir ialah Mediasi. Mediasi hampir mirip dengan konsiliasi, yakni pemecahan masalah yang dibantu oleh pihak ketiga, namun dalam mediasi yang membantu penyelesaian sengketa agar tercapainya suatu kesepakatan ialah mediator (Elta dan Andrie, 2022: 130).

Pada kasus *a quo* di dalam putusannya, ditunjukkan bahwa proses mediasi telah dilakukan dengan dibantu oleh Bapak Ramsuddin Manulang, S.H. dan Bapak Raja Basar A.N. Harefa. Namun, mediasi tersebut juga tidak membuahkan hasil dan kasus tersebut kemudian dilanjutkan ke persidangan

## **b. Jalur Litigasi**

Pada upaya perlindungan hukum yang kedua dapat dilakukan dengan jalur litigasi. Upaya litigasi merupakan penyelesaian melalui pengadilan sebagai upaya hukum terakhir (*Ultimum Remedium*). Upaya litigasi ini juga bisa kita lihat pada Pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta, mengenai kompetensi absolut pada sengketa hak cipta:

- 1) *“Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.*
- 2) *Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.*
- 3) *Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.*

- 4) *Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.”*

Dalam pasal tersebut, dijelaskan bahwa yang berwenang untuk mengadili sengketa pada hak cipta ialah Pengadilan Niaga. Salah dua bentuk pelanggaran pada hak cipta yaitu dengan menggunakan suatu karya cipta orang lain tanpa membayar royalti yang masuk dalam ranah *Performing Rights* dan menggandakan suatu karya cipta orang lain tanpa mendapatkan izin dari Pencipta yang masuk dalam ranah *Mechanical Rights*.

Pada kasus *a quo*, Djanuar Ishak dengan kuasa hukumnya mengajukan gugatan perdata khusus ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Melalui gugatannya, Djanuar Ishak selaku Pencipta dan Pemilik hak terkait menuntut hak ekonominya. Kerugian yang dirasakan oleh Djanuar Ishak berupa kerugian materiil dan kerugian immateriil. Dalam kerugian yang dapat diukur atau dinilai dengan uang maka masuk pada kerugian materiil. Namun, ketika kerugian tersebut tidak dapat diukur atau dinilai dengan uang maka masuk pada kerugian imateriil.

Dalam petitum hakim menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil atas Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan Tergugat yang dengan tanpa izin Penggugat telah melakukan penggandaan dan penggunaan lagu SKJ 88 secara komersial senilai Rp149.000.000,- (seratus empat puluh sembilan juta rupiah) secara tunai. Pengambilan keputusan hakim ini didasarkan pada pendapatan yang didapat oleh Tergugat pada penjualan “Bodymax Running Machine” dihari dimana iklan produk tersebut menggunakan lagu SKJ 88. Sementara untuk kerugian imateriil, hakim mengabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian imateriil senilai Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)

## **SIMPULAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan pada hasil penetian dan pembahasan yang diuraikan dalam bab bab sebelumnya, studi kasus pada Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN.Jkt.Pst, dan analisis yang telah Penulis lakukan. Didapatkan sebuah kesimpulan yang akan Penulis uraikan sebagai berikut :

1. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang dibuat oleh Pemerintah sebagai lembaga perlindungan bagi Pemegang Hak Cipta memang sangat membantu Pencipta dan Pemilik Hak Terkait dalam menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti/hak ekonomi. Namun, wewenang LMKN ternyata hanya terbatas pada hak cipta lagu jenis *Performing Rights* saja. Padahal jenis hak cipta lagu tidak selalu pada *Performing Rights*, masih ada *Mechanical Rights* dan *Synchronization Rights*. Maka dari itu, hal tersebut menunjukkan adanya keterbatasan LMKN menjadi lembaga perlindungan bagi Pencipta dan Pemilik Hak Terkait juga pada Pengguna lagu/musik. Untuk itu, Pencipta dan Pemilik Hak Terkait harus mengetahui upaya penyelesaian yang harus dilakukan apabila terdapat pelanggaran kasus hak cipta pada *Mechanical Rights* dan *Synchronization Rights*.
2. Perlindungan hukum terhadap Pencipta dan Pemilik Hak Terkait yang diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) sudah terangkum secara lengkap. Pencipta dan Pemilik Hak Terkait yang tidak menemukan solusi secara non litigasi dalam upaya mendapatkan haknya dapat mengambil upaya terakhir (*ultimum remedium*) yaitu dengan cara melakukan laporan polisi (pidana) atau gugatan (perdata) sesuai dengan pelanggaran nya masing-masing. Hal tersebut bisa terbukti dari kasus Bapak Djanuar Ishak yang berhasil memenangkan gugatannya dalam mengupayakan hak nya sebagai Pencipta dan Pemilik Hak Terkait.

## Saran

1. LMKN hanya berwenang memberikan izin pada penggunaan lagu yang termasuk pada *Performing Rights* saja. Sementara untuk *Mechanical Rights* dan *Synchronization Rights* harus melalui perizinan secara langsung oleh Pencipta dan Pemilik Hak Terkait. Disamping itu, kita tau bahwa tidak semua orang memiliki akses untuk bisa meminta izin secara langsung pada Pencipta dan Pemilik Hak Terkait. Oleh karena itu, Penulis berpendapat bahwa LMKN bisa untuk bertransformasi lebih baik lagi menjadi lembaga perlindungan bagi ketiga jenis hak cipta lagu tersebut, tentunya bertujuan sebagai induk dari segala kepentingan hak cipta lagu. Sebelum hal itu tercipta, Pemerintah sudah seharusnya lebih masif untuk memberikan sosialisasi mengenai perbedaan *Performing Rights*, *Synchronization Rights* dan *Mechanical Rights*.
2. Walaupun Undang-Undang Hak Cipta sudah memberikan perlindungan bagi Pencipta dan Pemilik Hak Terkait. Namun, Penulis merasa perlu adanya Undang-Undang Hak Cipta baru yang memuat terkait LMKN dan LMK didalamnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Sulistiyono, Adi. (2004). *MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA HaKI (Ha katas Kekayaan Intelektual)*. Surakarta: UNS Press
- Zen Purba, Achmad. (2005). *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Bandung: PT.Alumni.
- Nainggolan, Bernard. (2021). *Komentor Undang-Undang Hak Cipta*. Tersedia dari Google Books.
- Hasibuan, Otto. (2008). *Hak Cipta di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*. Bandung: P.T. ALUMNI.
- Admadja, Hendra Tanu,. (2003). *Hak Cipta Musik atau Lagu*. Jakarta: Penerbit Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- Admadja, Hendra Tanu. (2004). *Perlindungan Hak Cipta Musik Atau Lagu*. Jakarta: Hatta Internasional
- Nolan Haley, Jacqueline M. (1992). *Alternative Dispute Resolution*. St. Paul, Minnesota: West Publising.
- Peter Mahmud Marzuki. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Usman, Rachmadi. (2003). *Hukum atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- OK, Saidin. (2010). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tim Lindsey, et.al. (2006). *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Bandung: Asian Law Group Pty. Ltd. & PT Alumni.

### Jurnal

- Elta dan Andrie. (2022). “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Potret Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. *Jurnal Retentum*. Vol. 3. No. 2. Hal. 129
- Karim. (2021). “Kepastian Hukum LMKN Sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun Dan Pendistribusi Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait Bidang Musik dan Lagu. Legalitas”. 13(1), 64–79. Jambi: Universitas Batanghari.
- Khalistia, et, al. (2021). “Perlindungan Hak Moral Pencipta dalam Hak Cipta terhadap Distorsi Karya Sinematografi di Media Sosial”. *Padjajaran Law Review*.
- Sardjono, Agus. (2016). “Problem Hukum Regulasi LMK & LMKN sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta 2014”. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 46 No. 1 (2016): 50-69 ISSN: 0125-9687.

Triantoro, R. A. N., & Hernawan Hadi (2019). “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG LISENSI HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (Studi Putusan Nomor: 09/HKI.Hak Cipta/2014/ PN Niaga Jo Putusan M.A Nomor: 80 K/Pdt.Sus-Hki/2016)”. *Jurnal Privat Law*, 7(2), 265. Surakarta: Universitas Sebelas Maret

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (PERMEN 9/2022)

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI.2.OT.03.01- 02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Pengguna Yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan Dan/Atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu